

KAJIAN HUKUM ATAS PENGANIAYAAN HEWAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN¹

Oleh :

Joshua Renaldy Makarawung²

Rodrigo Fernandes Elias³

Max Sepang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami kajian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai penganiayaan hewan dan untuk mengetahui, serta memahami sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Kajian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai penganiayaan hewan terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mencakup penganiayaan hewan, serta penganiayaan ringan terhadap hewan, penyiksaan hewan, mengerjakan kuda yang masih amat muda, juga adu ayam, termasuk adu jangkrit. Penerapan pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selalu perlu memperhatikan kemungkinan penerapan pasal-pasal lain yang merupakan delik perusakan barang berupa hewan, dimana objeknya adalah juga penganiayaan hewan, tetapi ditempatkan dalam bab tentang perusakan barang, karena hewan tersebut milik (harta benda) orang lain. Salah satu pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur, bahwa setiap orang dilarang untuk menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkannya menjadi cacat dan/atau tidak produktif. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan juga menjamin kesejahteraan hewan dengan menerapkan prinsip kebebasan hewan. 2. Sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan adalah berupa pidana penjara, dan pidana denda dengan ketentuan masing-masing menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci : *penganiayaan hewan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, marak terjadi kasus penganiayaan hewan yang banyak menjadi sorotan di berbagai media sosial. Berbagai peristiwa terjadi dalam lingkungan yang berakibat pada mati, atau sengsaranya hewan itu, tidak lain karena ulah manusia, tanpa mempedulikan kelangsungan hidup hewan tersebut. Berbagai peristiwa penganiayaan hewan yang diakibatkan oleh ulah manusia seakan tidak ada habisnya. Hal ini menyebabkan hewan harus terkena dampaknya. Semua yang dilakukan oleh manusia harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat, dan perkembangan lingkungan global, serta perangkat hukum berkaitan makhluk hidup secara khusus.⁵

Pada awal bulan April 2017, sebuah video penyiksaan anjing beredar di media sosial. Dalam video tersebut, seekor Husky dipukul, dan dicekik oleh pemiliknya. Seorang warga yang menyaksikan penyiksaan tersebut selanjutnya, mengadu ke Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Satwa Indonesia, dan Polisi Sektor Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Saat dimintai keterangan, pelaku mengatakan, bahwa itu hanyalah pembelaan diri, dan aksi pemukulan tersebut untuk mendidik. Namun, polisi dan saksi pelapor menilai, pemukulan itu dilakukan sebagai bentuk penyiksaan. Meskipun demikian, Husky tersebut berhasil diselamatkan.

Tidak hanya anjing, kasus selanjutnya, yaitu seekor kuda menjadi korban penyiksaan. Video yang beredar pada bulan April 2017, dan diunggah dalam akun Instagram menunjukkan, bahwa seekor kuda tampak kelelahan, kemudian dicambuki oleh pemiliknya.⁶

Kasus lain penganiayaan hewan yang mengakibatkan matinya hewan. Kasus ini terjadi pada bulan Februari 2020. Polisi meringkus, dan menetapkan pelaku pemukulan terhadap seekor kucing hingga mati di Kota Bekasi, sebagai tersangka. Pelaku berinisial RH tersebut tidak ditahan, karena kasusnya termasuk tindak pidana ringan. Penangkapan pelaku didasarkan pada penyelidikan atas rekaman CCTV tentang peristiwa penyiksaan tersebut. Aksi penyiksaan itu kemudian diketahui, dan dilaporkan oleh *Animal Defender Indonesia*.⁷

⁵ Siswanto Sunarso. (2005). *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 1.

⁶ Eka Nurjanah. (2024). *8 Kasus Penyiksaan Hewan Yang Bikin Geram Publik Di 2017*. <https://kumparan.com/kumparannews/8-kasus-penyiksaan-hewan-yang-bikin-geram-publik-di-2017/1> Diakses Tanggal 1 Agustus 2024, Jam 12.00 WITA.

⁷ CNN Indonesia. (2024). *Pukul Kucing Sampai Mati, Warga Bekasi Terancam 9 Bulan Bui*.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010300

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Contoh lain, yaitu Surat Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Lbo. Berdasarkan surat putusan tersebut diketahui, bahwa terdakwa Ali, Kayu, dan Pana telah terbukti secara sah, juga meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan hewan. Memperhatikan ketentuan Pasal 302 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 56 Ayat (1) Kesatu e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya, maka para terdakwa dijatuhkan pidana penjara, masing-masing selama satu bulan.

Berdasarkan Surat Visum Nomor 524/DPKH-05/1.22/2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo, terhadap sapi local betina berumur lima tahun, terdapat luka pada bagian kanan tubuh. Akibat perbuatan para terdakwa, sapi betina milik saksi Sonu mati, hingga mengalami kerugian sebesar dua juta rupiah.

Selain beberapa kasus penganiayaan hewan yang diuraikan di atas, ada juga kebiasaan masyarakat di kawasan Solo Raya gemar mengkonsumsi olahan berbahan dasar daging anjing. Dalam prakteknya, anjing-anjing yang akan dibunuh untuk kepentingan konsumsi tersebut, mengandung unsur penganiayaan hewan, dimana dalam keadaan masih hidup digantung agar kehabisan darah, sebelum akhirnya dipotong dengan posisi demikian.

Konsumsi daging anjing yang dilakukan olah masyarakat di Bali sempat mendapat perhatian dari aktivis hewan, hingga akhirnya Gubernur Bali mengeluarkan himbauan resmi untuk menghentikan penjualan daging anjing. Himbauan ini juga didasari oleh aspek kesehatan yang tidak terjamin dari mengkonsumsi daging anjing, karena kegiatan tersebut dapat meningkatkan penyebaran penyakit *zoonosis*, dan juga rabies. Anjing termasuk kedalam jenis hewan yang dapat terkena penyakit, dan tertular kepada manusia. Oleh karena itu, daging anjing dapat dikategorikan sebagai daging yang tidak boleh dikonsumsi.⁸

Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan selanjutnya menyatakan, bahwa

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200219134826-12-476092/pukul-kucing-sampai-mati-warga-bekasi-terancam-9-bulan-bui> Diakses Tanggal 1 Agustus 2024, Jam 13.00 WITA.

⁸ Dyah Ochtorina Susanti. (2021). *Halal Characteristics Of Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes) Products In Patemon Village, Krejengan District, Probolinggo Regency*. Jurnal, 6(1). Surabaya: Universitas Jember. Hlm. 3.

penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah, juga Pemerintah Daerah, bersama masyarakat.

Kegiatan perdagangan, serta konsumsi daging anjing di Bali dinilai tidak sesuai dengan prosesnya. Kemungkinan hewan anjing ditangkap, dan dibunuh, termasuk dengan menggunakan racun yang beresiko terhadap kesehatan manusia. Penjual daging anjing biasanya akan memasang penanda bertuliskan RW yang merupakan singkatan dari *rintekwuuk* dalam bahasa Manado. Artinya, bulu halus adalah makanan dengan bahan dasar anjing yang jadi makanan wajib dalam pesta pernikahan di Sulawesi Utara.⁹ Olahan daging anjing ini sangat mudah ditemukan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa kota, serta daerah lainnya di Indonesia, dimana hal ini sudah menjadi kebiasaan, bahkan kebudayaan warga setempat.¹⁰

Dog Meat Free Indonesia, yaitu sebuah komunitas berisi para aktivis yang menuntut penghentian perdagangan, pembantaian, serta konsumsi daging anjing mengatakan, bahwa setidaknya ada sekitar 13.700 lebih anjing dibantai setiap tahun. Beberapa kasus di atas merupakan contoh kecil dari maraknya tindak pidana penganiayaan hewan yang terjadi di masyarakat. Tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan merupakan fenomena gunung es, dimana kasus tersebut banyak terjadi, namun luput dari pengamatan, maupun kesadaran masyarakat, sehingga hal ini dianggap angin lalu.

Ketua *Animal Defenders* Indonesia mengatakan, bahwa kasus penganiayaan hewan di Indonesia sudah terlampaui tinggi. Bahkan, sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Mengingat para pelaku menganggap penganiayaan hewan bukanlah pelanggaran hukum. Masyarakat seolah dibutakan, bahwa hewan hanyalah makhluk yang tidak berakal, dan tidak mempunyai rasa penderitaan. Hal tersebut tentu salah, karena hewan juga memiliki kesejahteraannya sendiri. Istilah kesejahteraan hewan berarti, keadaan fisik, serta mental dalam kaitannya dengan kondisi, dimana hidup, dan mati.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan juga perubahannya, yaitu Undang-Undang Republik

⁹ I Nyoman Gede Sugiarta, Dan I Putu Gede Seputra. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Daging Anjing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(2). Bali. Hlm. 409-415.

¹⁰ I Made Bramastra De Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, Dan I Putu Gede Seputra, *Ibid*, Hlm. 409-415.

Indonesia Nomor 41 Tahun 2014, hewan harus diperlakukan secara manusiawi. Hewan harus diperlakukan dengan baik agar merasa nyaman dan kenyang, dapat mengekspresikan sifat kebinatangannya, tidak dianiaya, dan dibebaskan dari rasa tertekan, juga takut.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kajian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai penganiayaan hewan?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan?

C. Metodologi Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kajian Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Penganiayaan Hewan

Hukum pidana di Indonesia tidak hanya ditujukan untuk kepentingan yang berkaitan dengan manusia saja. Penganiayaan terhadap hewan dijelaskan dalam Pasal 66 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 *juncto* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penganiayaan hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukannya di luar batas kemampuan biologis, serta fisiologis hewan.

Indonesia telah mempunyai sejumlah regulasi untuk menjamin kesejahteraan, dan perlindungan terhadap hewan di Indonesia. Tindak pidana penganiayaan hewan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis hewan yang dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah hewan ternak, dan hewan pada umumnya. Hewan ternak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu semua hewan berkuku satu, hewan memamah biak, dan babi.

Pengaturan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur oleh Pasal 302 yang saat ini masih berlaku sebagai berikut:

Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyakempatribu lima ratus rupiah karena

melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

1. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tigaratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
 - (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
 - (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak *dipidana*.

Menurut S. R. Sianturi, unsur-unsur dalam Pasal 302 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan hewan, yaitu:¹²

1. Unsur Subjek: Barang Siapa

Barangsiapa merupakan unsur pelaku, atau subjek dari tindak pidana (delik). Kata barangsiapa, berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun bisa menjadi pelaku. Subjek tindak pidana (pelaku) dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya manusia saja. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Mahrus Ali, bahwa subjek perbuatan pidana diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah manusia (*natuurlijk person*).¹³ Badan hukum (*rechtspersoon*), juga korporasi (berbadan hukum, atau tidak berbadan hukum), belum diakui sebagai subjek tindak pidana (pelaku) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengecualiannya hanyalah untuk beberapa undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah menerima korporasi sebagai subjek tindak pidana. Contohnya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁴

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Hewan.

¹² S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, Hlm. 273-274.

¹³ Mahrus Ali. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 111.

¹⁴ Rony A. Walandouw, Diana R. Pangemanan, Hendrik Pondaag. (2020). *Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP*. Jurnal,

2. Unsur Kesalahan: Dengan Sengaja
Seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui, dan menghendaki secara sadar.¹⁵
3. Unsur Bersifat Melawan Hukum: Tanpa Tujuan Patut, atau Secara Melampaui Batas Untuk Mencapai Suatu Tujuan Yang Diperkenankan
S. R. Sianturi memberi penjelasan mengenai unsur ini. Apakah suatu tindakan mempunyai tujuan yang patut, atau tidak. Apakah melampaui batas untuk mencapai tujuan yang diperkenankan, juga dalam praktek hukum banyak diserahkan kepada pertimbangan, dan kearifan Hakim. Namun sebagai perbandingan, menguliti kelinci masih hidup, mencambuki kuda beban, kuda tarik (kuda andong) yang sudah sangat kelelahan harus dipandang sebagai tanpa tujuan patut, atau suatu tindakan melampaui batas. Menyakiti dalam rangka penelitian secara ilmiah, atau untuk mempercepat pertumbuhannya (memotong ekor ikan mas), maupunmemperindah binatang (memotong ekor dari anjing, atau kuda), dan lain sebagainya, bukan tanpa tujuan yang patut. Menyakiti kerbau, atau sapi dalam rangka upacara adat, setidaknya-tidaknya di daerah hukum adat itu, masih dapat dipandang bukan tanpa tujuan yang patut, kendati diharapkan perubahannya untuk masa mendatang.¹⁶
4. Unsur Tindakan: Menyakiti, Melukai, atau Merugikan Kesehatan Hewan, Maupun atau Tidak Memberi Kebutuhan Hidup Yang Diperlukan Untuk Hidup
Beberapa contoh tindakan menyakiti, melukai, atau merugikan kesehatan hewan, dikemukakan oleh S. R. Sianturi, antara lain:¹⁷
 - a. Seorang pegawai kebun binatang yang menyakiti, melukai, merugikan kesehatan seekor binatang, atau hewan di kebun binatang tersebut, kepadanya diterapkan pasal ini.
 - b. Dokter hewan yang dengan sengaja memberi obat salah kepada pasiennya, sehingga merugikan kesehatan hewan tersebut, dapat diterapkan pasal ini. Mengenai pengertian tidak memberi kebutuhan yang diperlukan untuk hidup, selain makanan, dan minuman diberikan

pada hewan, juga lain-lainnya dibutuhkan dalam mempertahankan hidupnya, seperti obat-obatan, juga lain sebagainya.¹⁸

Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menyebutkan dua macam delik, atau tindak pidana), yaitu delik penganiayaan ringan terhadap hewan dalam Ayat (1), dan delik penganiayaan hewan pada Ayat (2). Delik penganiayaan hewan diancam dengan pidana yang lebih berat daripada delik penganiayaan ringan terhadap hewan.¹⁹

Menurut Pasal 302 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, cacat, menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, denda maksimal tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan. Mengenai jumlah denda nantinya disesuaikan dengan keadaan Indonesia saat ini, karena saat penetapan masih mengikuti *kurs* mata uang Belanda. Penganiayaan hewan dalam Pasal 302 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, menitikberatkan pada akibat yang terjadi pada hewan, dimana ditentukan sebagai penganiayaan hewan, apabila tindakan-tindakan dalam Ayat (1) mengakibatkan hewan itu:²⁰

1. Sakit lebih dari seminggu.
2. Cacat.
3. Menderita luka-luka berat lainnya.
4. Mati.

Pasal 302 Ayat (3) menentukan, bahwa apabila hewan itu milik yang bersalah, maka dapat dirampas. Ketentuan ini merupakan pidana tambahan yang berupa perampasan barang tertentu, dalam hal ini, hewan teraniaya dimiliki oleh orang bersalah. Pasal 302 Ayat (4) menentukan, bahwa percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana. Percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan, dan percobaan penganiayaan hewan, dengan demikian tidak dipidana. Hal ini karena percobaan penganiayaan terhadap manusia juga tidak dipidana, yaitu dalam Pasal 351 Ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan, bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan ini (penganiayaan) tidak dipidana.²¹

9(3). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Hlm. 252.

¹⁵ A. Nurlatifah, Hambali Thalib, Dan Hasbuddin Khalid. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Putusan Nomor 1481/Pid.Sus/2020/PN-Mks*. Jurnal, 2(8). Makassar: Universitas Muslim Indonesia. Hlm. 2249.

¹⁶ S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, Hlm. 273-274.

¹⁷ S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, Hlm. 274.

¹⁸ S.R. Sianturi, *Loc. Cit.*

¹⁹ Jeremia Pinontoan, Roy Ronny Lembong, Dan Harly S. Muaja. (2021). *Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan*. Jurnal, 9(4). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Hlm. 216.

²⁰ Jeremia Pinontoan, Roy Ronny Lembong, Dan Harly S. Muaja, *Ibid.* Hlm. 219.

²¹ Jeremia Pinontoan, Roy Ronny Lembong, Dan Harly S. Muaja. (2021), *Ibid.* Hlm. 216.

Peraturan perundang-undangan lain yang memuat mengenai larangan, dan sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan, yaitu Pasal 406 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang membunuh hewan orang lain. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Tindakan-tindakan yang dilarang itu dijelaskan satu persatu sebagai berikut:²²

1. Tindakan membunuh, adalah membuat hewan, atau binatang tidak hidup lagi.
2. Tindakan merusakkan, adalah membuat hewan itu cacat.
3. Tindakan membikin tak dapat digunakan terhadap hewan diberi contoh oleh R. Soesilo. Contohnya, A benci pada B, pada malam hari A membacok kudanya B di urat kakinya, sehingga kuda B itu tidak dapat dipakai lagi.
4. Tindakan menghilangkan hewan mencakup juga melepaskan seekor binatang dari kandangnya agar ia lari, atau menghalaunya, sehingga ia tak dapat kembali lagi. Pokoknya suatu perbuatan mengakibatkan si pemilik tidak dapat menemukannya dalam waktu yang wajar. Contohnya, melepaskan burung kesayangan seorang lain dari kandangnya, sehingga terbang, dan sulit ditangkap kembali.

Pasal 540 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan ketentuan, bahwa:²³

- (1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah:
 1. Barangsiapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya;
 2. Barangsiapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
 3. Barangsiapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas sedang hamil maupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaannya itu tidak sesuai atau yang menyakitkan maupun yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
 4. Barangsiapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa perlu dengan

cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;

5. Barangsiapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa diberi atau disuruh beri makan atau minum.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama karena salah satu pelanggaran pada pasal 302, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat belas hari.

Perbedaan antara Pasal 302 dengan Pasal 540 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pada Pasal 302, kehendak si petindak adalah untuk menyakiti hewan itu, atau tidak memberi kebutuhan hidup yang diperlukan. Pasal 540 kehendak si petindak adalah untuk mempekerjakan hewan itu, tetapi caranya yang tidak benar, atau sebenarnya hewan itu tidak, maupun belum dapat dipakai karena sakit, luka dan sebagainya, ketika diangkut tidak memberi kebutuhan hidup diperlukan.²⁴

Pasal 541 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan, bahwa:²⁵

- (1) Diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah;
 1. Barangsiapa menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau kuda penarik kereta padahal kuda tersebut belum tukar gigi atau kedua gigi dalamnya di rahang atas belum menganggit (bersentuhan) dengan kedua gigi-dalamnya di rahang bawah;
 2. Barangsiapa memasangkan pakaian kuda pada kuda tersebut dalam butir 1 atau mengikat maupun memasang kuda itu pada kendaraan atau kuda tarikan;
 3. Barangsiapa menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau penarik kereta seekor kuda induk, dengan membiarkan anaknya yang belum tumbuh keenam gigi mukanya, mengikutinya.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang berdasarkan pasal 540, ataupun karena kejahatan berdasarkan pasal 302, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.

Delik dalam Pasal 541 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menurut R. Soesilo, melarang mengerjakan kuda yang masih amat muda. Delik ini dapat dikatakan merupakan delik mempekerjakan kuda yang masih amat

²² R. Soesilo, *Op. Cit.*

²³ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional. (1983). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan.

²⁴ S.R. Sianturi, *Ibid.*, Hlm. 275-276.

²⁵ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op. Cit.* Hlm. 209.

muda, yaitu kuda belum tukar gigi, atau kedua gigi dalamnya di rahang atas belum menganggit (bersentuhan) dengan kedua gigi dalamnya di rahang bawah. Selain itu juga, anak kuda belum tumbuh keenam gigi mukanya yang dibiarkan berlari mengikuti induknya, digunakan sebagai kuda beban.²⁶

Pasal 544 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan ketentuan, bahwa:

- (1) Barangsiapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengadakan sabungan ayam atau jangkrik di jalan umum atau di pinggirnya, maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.

Pengaturan penganiayaan hewan dalam Pasal 302, Pasal 540, Pasal 541, dan Pasal 544 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan demikian, mencakup penganiayaan hewan, serta penganiayaan ringan terhadap hewan (Pasal 302), penyiksaan hewan (Pasal 540), mengerjakan kuda yang masih amat muda (Pasal 541), juga adu ayam, termasuk adu jangkrik (Pasal 544). Penerapan Pasal 302, Pasal 540, Pasal 541, Pasal 544 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selalu perlu memperhatikan kemungkinan penerapan Pasal 406 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan delik perusakan barang berupa hewan, dimana Pasal 406 Ayat (2) objeknya adalah juga penganiayaan hewan, tetapi ditempatkan dalam bab tentang perusakan barang, karena hewan tersebut milik (harta benda) orang lain.²⁷

Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, pasal penganiayaan terhadap hewan juga diatur dalam Pasal 337 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang berlaku tiga tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026 sebagai berikut:

1. Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta Setiap Orang yang:
 - a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan

melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau

- b. melakukan hubungan seksual dengan hewan.

2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, Luka Berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.
3. Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku tindak pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi hewan.

Sementara itu, seseorang dilarang atas perlakuan tidak wajar terhadap hewan, atau satwa yang dilindungi termuat dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi: Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Serta mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Salah satu pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2009, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur, bahwa setiap orang dilarang untuk menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakitkannya menjadi cacat dan/atau tidak produktif. Undang-undang ini menekankan, bahwa Pemerintah (baik pusat, maupun daerah) memiliki bagian dalam menjamin perlindungan hewan. Hukuman yang dapat dijatuhkan adalah pidana kurungan paling singkat satu bulan, dan paling lama tiga bulan, serta denda

²⁶ R. Soesilo, *Op. Cit.*, Hlm. 347.

²⁷ Jeremia Pinontoan, Roy Ronny Lembong, Dan Harly S. Muaja. (2021), *Op. Cit.* Hlm. 223.

paling sedikit satu juta rupiah, maksimal tiga juta rupiah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan juga menjamin kesejahteraan hewan dengan menerapkan prinsip kebebasan hewan, antara lain:

1. Bebas dari rasa lapar, dan haus.
2. Bebas dari rasa sakit, cidera, dan luka.
3. Bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan.
4. Bebas untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan

Perilaku penyiksaan terhadap hewan yang dilakukan merupakan pelanggaran, dan sudah ada regulasi secara jelas mengatur, serta melarang bahkan penyiksaan terhadap hewan ini termasuk ranah pidana. Penyiksaan terhadap hewan ini dijelaskan dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sanksinya juga diatur pada pasal tersebut. Selain itu, juga diatur pula dalam Pasal 406 Ayat (2), dan juga Pasal 540 Ayat (1), serta Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyiksaan terhadap hewan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Nomor 18 Tahun 2009 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Nomor 14 Tahun 2014. Penyiksaan terhadap hewan juga diatur dengan adanya sebuah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 yang mengatur tentang jaminan, terkait pemeliharaan, dan memperlakukan hewan, tepatnya diatur pada Pasal 66 Ayat (1), dan Ayat (2), juga dalam Pasal 67 peraturan ini.

Berikut salah satu contoh kasus Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Gin, yang mana setelah diselidiki, dan diperiksa oleh Pengadilan, pelakunya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan hewan, sehingga dipidana menurut peraturan perundang-undangan berlaku, dalam hal ini, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Made Sudiarsa Alias Apel pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 17.30. WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2020 bertempat di rumah milik Terdakwa I Made Sudiarsa Alias Apel yang berlokasi di Banjar Kutuh Kaja, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, melakukan penganiayaan hewan yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu,

atau cacat, atau menderita luka luka berat lainnya, atau mati, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat diatas, Terdakwa I Made Sudiarsa Alias Apel melihat 1 (satu) ekor anjing lokal Bali warna coklat bernama Lola mengejar kelinci warna putih milik Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menembak anjing tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Innova dengan kode: A6327411, beserta teropong merk Thompson/Center Fully Coated 3-9 X 40 dan peredam suara merk Bushnell HW 100 yang mengenai bagian perut atau tubuh sebelah kanan hingga terluka, kemudian saksi Charlotte Anne Elisa Couturier menghampiri Terdakwa dan menanyakan apa yang telah dia lakukan terhadap anjing peliharaannya, kemudian saksi Charlotte Anne Elisa Couturier, saksi Joel Jacques Burgardt dan saksi Doriane Elisa Simone Gelinat membawa anjing tersebut ke Klinik Sunset Vet yang berlokasi di Jalan Raya Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan hasil pemeriksaan: Suhu 38.9 C, membran mukosa agak pucat, CRT>2 detik, nafas cepat, luka di perut kanan berdarah tapi berhenti dengan tekanan dari bandage. Dilakukan penanganan pertama dengan pemasangan infus untuk stabilisasi dan injeksi obat antibiotik, anti radang, penghilang rasa sakit dan untuk pendarahan. Hasil X-Ray menunjukkan adanya peluru senapan angin di dalam perut kiri bagian bawah tetapi dengan X-Ray tidak bisa melihat organ mana saja yang terkena dampak, selanjutnya di rujuk ke Klinik Listriani Vet yang berlokasi di Jl. Tukad Balian Renon Denpasar dengan hasil pemeriksaan Temperatur 38,6 C, berat badan 9,3 kg, ditembak di abdomen dan di kakinya, nafas costo abdominal dan Deep. Hasil X-Ray ada peluru di dalam rongga perut, sehingga perlu di rawat inap di klinik Listriani Vet selama 6 (enam) hari. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 302 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan hewan yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, cacat, atau menderita luka-luka berat lainnya, maupun mati.

Terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:²⁸

²⁸ Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Gin.

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa Barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan (kejadian) yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa atau sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*Dader*) atau sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

2. Unsur Melakukan Penganiayaan Hewan Yang Mengakibatkan Sakit Lebih Dari Seminggu, Cacat, Menderita Luka-Luka Berat Lainnya, atau Mati

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi menyebabkan seluruh unsur dianggap telah terpenuhi. Penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja dilakukan untuk menyebabkan penderitaan rasa sakit atau luka bagi korbannya.

Berdasarkan fakta hukum, keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah terungkap bahwa Kamis, tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 17.30 wita, di rumah Terdakwa yang berlokasi di Banjar KutuhKaja, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa menembak 1 (satu) ekor anjing lokal Bali warna coklat milik saksi Charlotte Anne Elisa Couturier dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senapan angin merek sharpInnova dengan kode: A6327411 beserta teropong merek Thomson/Center Fully Coated 3-9X40 dan peredam suara merek Bushnell HW 100 milik Terdakwa. Dihubungkan dengan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan, yaitu berupa surat keterangan dikeluarkan oleh drh. Estry Gusnita Damanik, dokter pada Sunset Vet Ubud tanggal 21 Mei 2020 dan Surat Keterangan/Pet Health Record Form yang dikeluarkan oleh drh. Ni Wayan Linda Pertiwi, dokter hewan pada Klinik Listriani Vet Care Denpasar tanggal 28 Mei 2020, jika akibat perbuatan Terdakwa, 1 (satu) ekor anjing lokal Bali warna coklat milik saksi Charlotte Anne Elisa Couturier pada bagian pinggang kanan

mengalami luka mengeluarkan darah dan sempat menjalani perawatan pada Sunset Vet Ubud selama 1 (satu) hari yang selanjutnya dirujuk untuk menjalani perawatan di Klinik Listriani Vet Care Denpasar selama 6 (enam) hari dan berdasarkan hasil x-ray jika ada peluru dirongga perut anjing tersebut. Dalam persidangan Terdakwa mengakui jika ia menembak 1 (satu) ekor anjing lokal Bali warna coklat tersebut karena saat itu anjing tersebut mengejar kelinci milik Terdakwa di dalam pekarangan rumah Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan di atas terlihat jika akibat perbuatan Terdakwa tersebut, 1 (satu) ekor anjing lokal Bali warna coklat menjalani perawatan selama kurang lebih 1 (satu) minggu dengan hasil x-ray yang menyatakan jika terdapat peluru dalam rongga perut anjing tersebut. Dengan demikian, maka oleh Majelis Hakim, unsur melakukan penganiayaan hewan yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karena semua unsur dari Pasal 302 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Innova dengan kode: A6327411, beserta teropong merk Thompson/Center Fully Coated 3-9X40 dan peredam suara merk Bushnell HW 100, 24 (dua puluh empat) butir peluru senapan angin dengan kaliber 4 ½ m/m dan 1 (satu) buah kotak peluru senapan angin dengan caliber 4 ½ m/m yang berisi tulisan USA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya tersebut diatas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
- b. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:
 - 1) Keadaan yang memberatkan:
Akibat perbuatan Terdakwa, anjing lokal

Bali warna coklat milik saksi Charlotte Anne Elisa Couturier Anjing Betina mengalami luka dan menjalani perawatan.

- 2) Keadaan yang meringankan:
 - a) Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
 - b) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
 - c) Terdakwa belum pernah dihukum.
 - d) Terdakwa menyesali perbuatannya.
 - e) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.
 - f) Terdakwa telah berusaha untuk meminta maaf kepada pemilik anjing yang telah ditembaknya namun pemilik anjing tersebut tidak menerima permohonan maaf dari Terdakwa.

c. Maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah hanya sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (edukatif) dan memperbaiki (rehabilitatif) agar Terdakwa di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dan mencegah Terdakwa atau orang lain untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

d. Pidanaan sebagai upaya edukatif dan merupakan pembelajaran bagi Terdakwa dalam merenungi perbuatan yang telah ia lakukan agar di kemudian hari memiliki sikap yang lebih baik, dimana Majelis Hakim berpendapat terdapat andil, atau unsur kelalaian yang dilakukan oleh saksi Charlotte Anne Elisa Couturier, yaitu membawa hewan peliharaannya kemudian membiarkannya berkeliaran tanpa adanya suatu pengawasan atau setidaknya menggunakan tali pengikat untuk memastikan tidak mengganggu orang, maupun lingkungan sekitarnya, sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta keadaan yang memberatkan serta meringankan maka Majelis Hakim berpendapat adil dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana bersyarat sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

e. Memperhatikan ketentuan Pasal 14a Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan memberikan masa percobaan kepada Terdakwa dan memerintahkan agar pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari

dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum masa percobaannya berakhir telah dinyatakan bersalah lagi melakukan suatu perbuatan pidana yang lain.

- f. Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.
- g. Memperhatikan, Pasal 302 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Sejauh ini, belum ada putusan Pengadilan yang menjatuhkan sanksi menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Hal ini karena ketentuan tersebut akan berlaku tiga tahun sejak diterbitkan, yaitu tahun 2026. Namun, berikut akan diuraikan isi ketentuan mengenai tindak penganiayaan hewan, beserta sanksi pidananya, yaitu:

1. Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta Setiap Orang yang:
 - a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau
 - b. melakukan hubungan seksual dengan hewan.
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, Luka Berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.
3. Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku tindak pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi hewan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila hewan yang dianiaya sakit lebih dari satu minggu, cacat, luka berat, atau mati, maka pelaku dapat diancam pidana penjara maksimal sembilan bulan, atau pidana denda maksimal tiga ratus ribu berdasarkan Pasal 302 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Pasal 337 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku penganiayaan terhadap hewan dapat dipidana maksimal satu tahun, enam

bulan, atau denda maksimal lima puluh juta rupiah.

Hewan mempunyai hak untuk dilindungi dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan undang-undang sudah ada, namun kasus penganiayaan hewan terus terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesejahteraan hewan, serta ancaman bagi pelaku penganiayaan hewan. Pelaku penganiayaan hewan dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum, dan dapat ditindak, sehingga memberikan efek jera.

Adanya regulasi baru, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana, diharapkan dapat memberikan prospek baru terhadap perlindungan para hewan dari tindak pidana penganiayaan. Hal ini karena semua hewan juga berhak untuk dilindungi dari segala perbuatan hukum, baik yang dapat menyakitinya, menyebabkan kecacatan, kematian, dan lain-lain.

Perlindungan hewan di Indonesia apabila ditelusuri melalui undang-undang yang ada, secara keseluruhan meliputi perlindungan satwa langka, atau lindung, perlindungan hewan peliharaan, dan perlindungan hewan dalam peternakan. Beberapa hal yang diatur dalam undang-undang tersebut di atas berkaitan dengan perlindungan hewan, antara lain:

1. Kategori kawasan suaka alam untuk melindungi satwa langka, atau lindung.
2. Sanksi hukum untuk penganiayaan hewan peliharaan.
3. Pengamanan pemasukan, dan pengeluaran ternak.
4. Pencegahan penyakit hewan.
5. Pengaturan mengenai ternak ruminansia betina produktif.
6. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan.

Beberapa hal lainnya yang diatur berkaitan pengelolaan hewan menurut undang-undang tersebut, yaitu:

1. Pengamanan, dan pelestarian hewan,
2. Pencegahan penyakit hewan, dan zoonosis.
3. Penguatan otoritas veteriner.
4. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan.
5. Pemasukan, dan pengeluaran ternak, hewan, serta produk hewan.
6. Persyaratan halal bagi produk hewan.
7. Larangan mengedarkan produk hewan tanpa sertifikat.
8. Larangan memalsukan produk hewan.

Pemerintah Daerah juga dapat memberikan petunjuk kepada pemilik, dan pemelihara hewan. Petunjuk ini bertujuan untuk menjaga kesehatan, dan keselamatan hewan, serta memastikan hewan tidak mengganggu manusia. Selain itu, ada juga penyidik hewan yang merupakan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil tertentu, serta berwenang dalam bidang peternakan, juga kesehatan hewan. Wewenang penyidik hewan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kajian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai penganiayaan hewan terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mencakup penganiayaan hewan, serta penganiayaan ringan terhadap hewan, penyiksaan hewan, mengerjakan kuda yang masih amat muda, juga adu ayam, termasuk adu jangkrit. Penerapan pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selalu perlu memperhatikan kemungkinan penerapan pasal-pasal lain yang merupakan delik perusakan barang berupa hewan, dimana objeknya adalah juga penganiayaan hewan, tetapi ditempatkan dalam bab tentang perusakan barang, karena hewan tersebut milik (harta benda) orang lain. Salah satu pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur, bahwa setiap orang dilarang untuk menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkannya menjadi cacat dan/atau tidak produktif. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan juga menjamin kesejahteraan hewan dengan menerapkan prinsip kebebasan hewan.
2. Sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan adalah berupa pidana penjara, dan pidana denda dengan ketentuan masing-masing menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya menyediakan suatu aturan jelas, mengingat banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana penganiayaan hewan. Selain itu, p

sosialisasi khusus, terutama untuk daerah yang masih menjalankan budaya memakan hewan yang kurang layak konsumsi. Hal tersebut tentunya memerlukan pendekatan khusus, karena suatu kebiasaan yang sudah menjadi tradisi, atau budaya, tidak mudah untuk menerapkan perlindungan hewan.

2. Pemerintah sebaiknya menyediakan suatu tempat perlindungan bagi para hewan terlantar, juga menyediakan fasilitas rehabilitasi untuk para hewan korban tindak penganiayaan hewan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. (2002). *Korupsi Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara Dan Konsultasi Hukum.
- Ali, Mahrus. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bemmelen, J. M. Van. (1979). *Hukum Pidana Jilid 1*. Jakarta: Binacipta.
- Budi Suharyanto. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chandra, Tofik Yanuar. (2022). *Hukum Pidana*. Kota Bekasi: PT. Sangir Multi Usaha.
- Chazawi, Adami. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami, Dan Ferdian, Ardi F. (2011). *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Dan Transaksi Elektronik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Effendi, Erdianto. (2014). *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Gunandi, Ismu, Dan Efendi, Jonaedi. (2014). *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartanegara, Satochid. T. th. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Mathar, Ahmad. (2023). *Sanksi Dalam Peraturan Perundangan-Undangan*. Jambi: Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadah Kuala Tungkal.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (1980). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- _____. (1985). *Delik-Delik Percobaan Dan Delik-Delik Penyertaan*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Muladi, Dan Arief, Barda Nawawi. (2005). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nurlatifah, A., Thalib, Hambali, Dan Khalid, Hasbuddin. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Putusan Nomor 1481/Pid.Sus/2020/PN-Mks*. Jurnal, 2(8). Makassar: Universitas Muslim Indonesia.
- Pinontoan, Jeremia, Lembong, Roy Ronny, Dan Muaja, Harly S. (2021). *Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan*. Jurnal, 9(4). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Purbacaraka, Purnadi, Dan Soekanto, Soerjono. (1989). *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasyid Ariman, Dan Fahmi Raghieb. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Saleh, Roeslan. (1981). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sianturi, S.R. (1983). *Tindak Pidana Di KUHP, Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM.
- _____. (1998). *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya Di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM.
- Soedarto. (1974). *Hukum Pidana IA*. Malang: Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya.
- Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____. (2013). *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia

_____. (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sugiarta, I Nyoman Gede, Dan Seputra, I Putu Gede. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Daging Anjing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(2). Bali.

Sunarso, Siswanto. (2005). *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Susanti, Dyah Ochtorina. (2021). *Halal Characteristics Of Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes) Products In Patemon Village, Krejengan District, Probolinggo Regency*. Jurnal, 6(1). Surabaya: Universitas Jember.

Thabrani, Abdul Mukti. (2013). *Esensi Ta'Abud Dalam Konsumsi Pangan (Telaah Kontemplatif Atas Makna Halal-Thayyib*. Jurnal, 8(1). Pamekasan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional. (1983). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan.

Tresna. (1959). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara Limited.

Walandouw, Rony A., Pangemanan, Diana R., Pondaag, Hendrik. (2020). *Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP*. Jurnal, 9(3). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Sumber-Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sumber-Sumber Internet

CNN Indonesia. (2024). *Pukul Kucing Sampai Mati, Warga Bekasi Terancam 9 Bulan Bui*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200219134826-12-476092/pukul-kucing-sampai-mati-warga-bekasi-terancam-9-bulan-bui> Diakses Tanggal 1 Agustus 2024, Jam 13.00 WITA.

Dewan Perwakilan Rakyat. (2024). *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

<https://jdih.dpr.go.id/setjen/index/id/UUD-1945-BAGIAN-PERTIMBANGAN-DAN-DOKUMENTASI-INFORMASI-HUKUM> Diakses Tanggal 18 Juli 2024, Jam 19.30 WITA.

Kumparan. (2017). *Sejauh Mana Hukum Melindungi Kesejahteraan Hewan Di Indonesia*.

<https://kumparan.com/kumparannews/sejauh-mana-hukum-melindungi-kesejahteraan-hewan-di-indonesia> Diakses Tanggal 20 September 2024, Jam 20.58 WITA.

Nurjanah, Eka. (2024). *8 Kasus Penyiksaan Hewan Yang Bikin Geram Publik Di 2017*. <https://kumparan.com/kumparannews/8-kasus-penyiksaan-hewan-yang-bikin-geram-publik-di-2017/1> Diakses Tanggal 1 Agustus 2024, Jam 12.00 WITA.

Pramessti, Tri Jata Ayu. *Tanggung Jawab Hukum Pemeliharaan Hewan*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-hukum-mpemelihara-hewan-lt56e3ac03ee157/> Diakses Tanggal 20 September 2024, Jam 20.19 WITA.